



**PENDAMPINGAN MANAJEMEN PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, SEDEKAH, DAN WAKAF
DI BAITUL MAL ACEH TENGAH DALAM PEMENUHAN TUGAS MATA KULIAH
MANAJEMEN ZISWAF KEPADA MAHASISWA PRODI EKONOMI SYARIAH IAIN
TAKENGON**

Ika Hartika

IAIN Takengon, Aceh, Indonesia
Email: ikahartika82@gmail.com

Abstrak: Manajemen pengelolaan ZISWAF di Baitul Mal Aceh Tengah terdiri penghimpunan dana dan penyaluran kepada masyarakat yang termasuk dalam pembagian delapan *asnaf*. Pengelolaan ZISWAF masih perlu untuk terus dikembangkan uuntuk dapat meningkatkan kualitas pengelolaannya, mulai dari pengumpulan hingga pendayagunaannya. Pemahaman tentang ekonomi dan manajemen ZISWAF, dibutuhkan peningkatan kualitas pada pengelolaan terhadap harta ZISWAF yang terkumpul sebagai salah satu upaya untuk memperbaiki pengelolaan dana ZISWAF yaitu dengan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertugas pada Baitul Mal Aceh Tengah. Pengembangan ekonomi masyarakat dengan penyaluran ZISWAF terbagi dalam bentuk bantuan konsumtif dan bantuan produktif. Hingga saat ini Baitul Mal Aceh Tengah telah merealisasikan banyak program dalam hal penyaluran ZISWAF dengan tujuan distribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan. Dana ZISWAF dalam Islam mampu berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut membutuhkan manajemen pengelolaan ZISWAF yang baik. Pemaparan materi manajemen ZISWAF diharapkan mampu menambah wawasan ilmu bagi mahasiwa.

Kata Kunci: Baitul Mal, ZISWAF

Abstract: *The Baitul Mal Aceh Tengah manages ZISWAF funds by collecting donations and distributing them to the community, specifically the eight asnaf. However, there is a need to improve the management of ZISWAF funds, from collection to distribution. Enhancing the quality of human resources in charge of the Baitul Mal Central Aceh can help achieve this goal. The distribution of ZISWAF funds aims to improve community welfare and is divided into two types: consumptive assistance and productive assistance. The Baitul Mal Aceh Tengah has implemented various programs to distribute ZISWAF funds. Proper management of ZISWAF funds is essential to achieving the goal of improving community welfare. This presentation on ZISWAF management can help students gain a better understanding of how ZISWAF funds can be utilized to enhance community welfare.*

Keywords: *Baitul Mal, ZISWAF*

Received	Revised	Published
25 Januari 2024	10 Maret 2024	15 Maret 2024

Pendahuluan

Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf yang selanjutnya disingkat ZISWAF merupakan salah satu instrument filantropi dalam Islam yang mampu berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam ekonomi makro disebutkan dana filantropi Islam tersebut memegang peranan penting dalam penyelesaian permasalahan-permasalahan ekonomi yang ada dalam

masyarakat. Salah satu peran dan penyelesaian permasalahan dalam masyarakat yaitu dengan mengentaskan kemiskinan melalui penyelesaian masalah ketimpangan pendapatan dalam masyarakat. Pengelolaan harta ZISWAF membutuhkan berbagai pengembangan dalam peningkatan hasil yang diharapkan mampu menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat. Lembaga-lembaga pengelola ZISWAF mempunyai tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan tugasnya sebagai pengelola. Setiap daerah memiliki kebijakan dan regulasi dalam metode pengelolaan terhadap harta ZISWAF.

Aceh merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan dalam hal pengelolaan zakat. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018 sebagai bentuk penyempurnaan dari Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat dilakukan oleh Baitul Mal yang merupakan lembaga keistimewaan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersifat independen serta memiliki kewenangan untuk menjaga, memelihara, mengelola, dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian bersifat syariat Islam. Provinsi Aceh yang memiliki kekayaan alam melimpah serta sumber daya manusia yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim merupakan sebuah potensi penghasil zakat yang besar.

Baitu Mal Aceh telah merealisasikan banyak program dalam hal meyalurkan dana ZIS dengan tujuan distribusi kekayaan dan pemerataan kesejahteraan. Penyaluran zakat kepada delapan asnaf dilakukan dengan beberapa program oleh Baitul Mal Aceh, yaitu berupa pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada ribuan fakir miskin di Aceh guna meningkatkan taraf hidup masyarakat. Program lain yang juga dilaksanakan oleh Baitul Mal Aceh adalah pemberian bantuan berupa alat kerja dalam bidang pertanian, perdagangan dan industri rumah tangga. Selain itu, Baitul Mal Aceh juga menyalurkan bantuan pendidikan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga kurang berada guna meningkatkan taraf pendidikan para generasi muda Aceh (Murniati, 2019).

Baitul Mal Aceh Tengah dalam pendistribusian zakat, infak, sedekah dan wakaf bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Baitul Mal Aceh Tengah telah mendistribusikan untuk keperluan konsumtif dengan jangka pendek, serta upaya pendistribusian untuk kepentingan produktif dengan jangka panjang. Bentuk bantuan yang diberikan kepada masyarakat berupa logistik atau bahan-bahan kebutuhan pokok dan pemberian hewan ternak seperti kambing untuk dipelihara dan dapat membantu pemenuhan ketuhan hidup. Pemberian bantuan baik yang bersifat konsumtif maupun produktif diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Aceh Tengah.

Metode

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah:

a. Kunjungan ke Baitul Mal Aceh Tengah

Sebelum melaksanakan kegiatan pengabdian terlebih dahulu mengunjungi kantor Baitul Mal Aceh Tengah yang beralamat di kantor sekretariat Baitul Mal Jln. Mersa No. 2 Takengon Aceh Tengah. Kunjungan ini merupakan penentuan jadwal pelaksanaan kegiatan pengabdian dimana nanti akan dilaksanakan pemaparan materi terkait manajemen pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Baitul Mal Aceh Tengah.

b. Presentasi

Pemaparan materi manajemen pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Baitul Mal Aceh Tengah akan disampaikan langsung oleh kepala Baitul Mal Aceh Tengah. Presentasi selanjutnya dilakukan oleh dosen yang melakukan kegiatan pengabdian yang akan memamparkan . Materi disampaikan dengan menggunakan power point.

c. Diskusi

Dalam kegiatan diskusi dilakukan dengan cara memberikan kesempatan kepada mahasiswi untuk bertanya mengenai materi yang telah disampaikan oleh pemateri manajemen pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Baitul Mal Aceh Tengah dan dosen pengabdi, kemudian dijawab oleh pemateri dan dosen pengabdi juga.

d. Evaluasi mengerjakan latihan oleh mahasiswa

Setelah paparan materi manajemen pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Baitul Mal Aceh Tengah dan melaksanakan diskusi selanjutnya mahasiswa akan mengerjakan tugas latihan yang disediakan oleh dosen. Nilai tinggi yang didapatkan dari hasil tes membuktikan mahasiswa telah paham dan dapat menerima materi manajemen pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Baitul Mal Aceh Tengah. Setelah memahami materi diatas diharapkan selanjutnya mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang di dapat dalam mata kuliah manajemen ZISWAF.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengedukasi mahasiswi tentang pengelolaan Ziswaf di Baitul Mal Aceh tengah. Kegiatan ini selain memberikan paparan dalam bentuk materi manajemen pengelolaan ZISWAF di Baitu Mal Aceh tengah juga dengan turun langsung kegiatan praktik yang langsung dilaksanakan di kantor Baitul Mal Aceh Tengah. Materi yang diberikan disampaikan langsung oleh pimpinan Baitul Mal Aceh Tengah dan didampingi oleh staf tenaga ahli dalam manajemen penglolaan ZISWAF.

Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dilakukan oleh dosen pengabdian dengan bantuan dari Pimpinan Baitul Mal Aceh Tengah beserta jajaran dalam memberikan materi terkait dengan

tema tema pengabdian yaitu:

a. Pengertian Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf

Zakat, infak, sedekah dan wakaf adalah salah satu ibadah yang diperintahkan dalam agama Islam, kegiatan tersebut merupakan kegiatan penyaluran sebahagian harta orang muslim kepada yang membutuhkannya. Menurut ulama mazhab Hanafi, zakat didefinisikan sebagai pengeluaran sebahagian harta tertentu yang telah sesuai nisab untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai dengan syariah Islam (Al-Zuhaily, 2000). Secara terminology, kata zakat diartikan sebagai sebagian dari harta yang ditentukan untuk kemudian disalurkan kepada golongan yang berhak pada waktu yang telah ditentukan (Widiastuti, 2019). Pada umumnya zakat dibedakan menjadi dua jenis yaitu zakat yang berkaitan dengan ibadah puasa dalam bulan ramadhan yang ditunaikan dengan tujuan untuk menyicikan diri seorang muslim setelah sebulan melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat yang wajib ditunaikan bagi muslim pada harta atau segala sesuatu yang dimiliki, dimanfaatkan dan disimpan berdasarkan pada syarat dan rukun yang telah ditetapkan menurut syariat.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011, infak memiliki makna sebagai harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Infak berdasarkan terminologi syariat diartikan sebagai kegiatan memberikan sebahagian dari harta atau pendapatan atau penghasilan yang diperuntukkan untuk hal-hal yang diperintahkan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam pelaksanaan infak diharuskan memenuhi syarat dan rukun yang telah disyariatkan yaitu, harus ada pemberi infak (*muwafiq*), penerima infak (*muwafiq lahu*), barang yang diinfakkan, dan adanya penyerahan (*ijab qabul*). Sedangkan syarat untuk barang yang diinfakkan yaitu harus ada wujudnya, barang yang memiliki nilai atau harga, barang-barang yang benar-benar dimiliki oleh orang yang memberikan dan akan berpindah status kepemilikannya dari pemberi kepada penerima infak.

Sedekah dalam bahasa Arab berasal dari kata "*shadaqah*" yang bermakna pemberian dari seorang muslim yang kemudian diberikan kepada orang lain secara sukarela dan tidak ada ketentuan terkait jumlah dan waktu pelaksanaannya. Sedekah merupakan ibadah dalam bentuk pemberian yang bersifat umum yang tidak hanya berupa pemberian atas harta tetapi juga berlaku atas perbuatan baik hasil dari kebenaran iman seorang muslim (Widiastuti, 2019). Selanjutnya dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 2 Tahun 2006 dan juga dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kata sedekah memiliki makna sebagai harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.

Wakaf menurut bahasa berasal dari kata "*waqafataqifu-waqfan*", yang bermakna

berdiri, abadi, berhenti dan menahan. Dalam pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004, kata wakaf dimaknai sebagai sebuah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.

b. Persamaan dan perbedaan zakat, infak dan sedekah

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam yang bertujuan untuk mendermakan dan memberikan sumbangan bagi orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Al Baqarah 265. Ketiga bentuk ibadah tersebut terlihat hampir sama, tetapi ketiganya memiliki beberapa perbedaan jika ditinjau dari beberapa aspek. Adapun perbedaan-perbedaan yang ada antara Zakat, infak dan sedekah adalah:

Pembeda	Zakat	Infak	Sedekah
Sifat Hukum	Wajib	Wajib/Sunah	Sunah
Orang yang Berhak Menerima	Ditentukan dalam Al Quran (<i>8 Asnaf</i>)	Tidak ditentukan (bebas)	Tidak ditentukan (bebas)
Bentuk	Berbentuk Harta	Berbentuk Harta	Berbentuk Harta dan non Harta
Waktu Penunaian	Ditentukan	Tidak Ditentukan	Tidak Ditentukan
Ketentuan Nisab	Ada Ketentuan Nisab	Tidak Ada Ketentuan Nisab	Tidak Ada Ketentuan Nisab

c. Perlakuan Khusus tentang Zakat di Aceh

Struktur Bazis di Aceh sedikit berbeda dengan Bazis di daerah lain yaitu mulai Bazis Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Gampong/Kelurahan. Perubahan nama Bazis menjadi Baitul Mal Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dilakukan melalui keputusan Gubernur No. 18/2003 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Provinsi NAD yang mulai beroperasi pada bulan Januari 2004. Aceh merupakan provinsi yang memiliki keistimewaan dalam hal pengelolaan zakat. Berdasarkan Qanun Nomor 10 Tahun 2018, Baitul Mal terdiri dari :

1. Baitul Mal Aceh yang selanjutnya disingkat dengan BMA

BMA merupakan badan yang menyusun serta membuat kebijakan untuk penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan unsur penyusun dan pembuat kebijakan untuk penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan zakat, infak, harta wakaf, harta

keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat provinsi di Aceh. Susunan organisasi BMA yaitu Dewan Pertimbangan Syariah (DPS), Badan BMA, dan Sekretariat BMA.

2. Baitul Mal Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan BMK

BMK merupakan badan yang menyusun kebijakan untuk penyelenggaraan pengelolaan serta pengembangan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten/Kota di Aceh. Susunan Organisasi BMK yaitu dewan pengawas, badan BMK, Sekretariat BMK, dan Baitul Mal Gampong (BMG).

Baitul Mal juga memiliki Unit Pengelolaan Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ, merupakan salah satu bagian dari Amil zakat yang dibentuk oleh Badan BMA atau Badan BMK yang bertugas untuk mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta. Pembentukan suatu UPZ bertujuan untuk meningkatkan produktivitas serta efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat sehingga zakat dapat meningkat.

d. Mekanisme Pengelolaan Baitul Mal Aceh

Berikut analisis sistem pengelolaan Zakat yang ada pada Baitul Mal Aceh:

1. Perencanaan, merupakan serangkaian proses rencana kegiatan tahunan yang ditetapkan berdasarkan program. Perencanaan oleh Baitul Mal dilakukan oleh Kepala Baitul Mal, Staf dan sekretariat Baitul Mal.
2. Pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan dilakukan oleh pengurus dari masing-masing bidang pada Baitul Mal yang ada di Aceh. Pelaksanaannya meliputi pertama pengumpulan, baitul Mal di Aceh mengumpulkan dana zakat dan infak dari kalangan Pegawai Negeri Sipil, pejabat politik, instansi vertikal, perusahaan swasta dan pribadi. Yang kedua pendistribusian, dimana dalam kegiatan pendistribusian dana zakat yang dikumpulkan terlebih dahulu akan disalurkan pada tahun berikutnya. Cara pendistribusian bisa dengan diantar langsung kepada mustahik, ada yang bisa langsung mendatangi kantor Baitul Mal atau diwakilkan kepada anggota keluarga jika penerima berhalangan untuk hadir.

e. Manajemen pengelolaan Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf di Baitul Mal Aceh Tengah

Manajemen ZISWAF adalah suatu kegiatan melakukan pengelolaan atas dana ZISWAF untuk meningkatkan peran dana ZISWAF terhadap perekonomian dalam mencapai kesejahteraan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat diartikan sebagai suatu kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam Undang-Undang tersebut telah disebutkan bahwa organisasi yang diberikan hak untuk mengelola zakat di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu, organisasi yang dibentuk oleh pemerintah

dan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat. Organisasi pengelola zakat di Indonesia yang dibentuk pemerintah adalah Badan *Amil* Zakat Nasional, sedangkan organisasi yang dibentuk masyarakat disebut dengan Lembaga *Amil* Zakat.

Dalam pengelolaan zakat nasional, aspek penyaluran zakat memegang peran penting dalam upaya peningkatan kualitas *mustahik*. Penyaluran dana zakat kepada *mustahik* dibedakan menjadi dua yaitu kegiatan pendistribusian dan kegiatan pendayagunaan. Pendistribusian zakat merupakan aktivitas penyaluran dana zakat yang bersifat konsumtif dan disalurkan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar *mustahik* dalam jangka pendek. Pendayagunaan merupakan aktivitas penyaluran dana zakat dengan melalui kegiatan produktif yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan *mustahik* untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya sehingga dalam jangka panjang dapat meningkatkan kemandiriannya.

Hasil kegiatan pengabdian secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut:

a. Keberhasilan Pemateri Ahli dari Baitul Mal Aceh Tengah

Pemateri dari Baitul Mal Aceh tengah mampu memberikan materi yang dibutuhkan dalam kegiatan pengabdian terkait dengan tema pengelolaan ZISWAF di kabupaten Aceh tengah. Pemateri sangat menguasai materi manajemen ZISWAF sehingga mampu menjawab menambah khasanah ilmu yang dibutuhkan oleh mahasiswa dalam pemenuhan materi mata kuliah manajemen ZISWAF.

b. Ketercapaian tujuan kegiatan

Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan edukasi dengan terjun langsung ke lapangan. Dengan melaksanakan kegiatan pengabdian ini mahasiswa mendapatkan ilmu terkait manajemen ZISWAF yang selama ini dilakukan oleh Baitul Mal Aceh Tengah. Dengan langsung mengunjungi Baitul Mal Aceh Tengah mahasiswa dapat langsung melaksanakan kegiatan praktik bagaimana pengelolaan ZISWAF yang dilakukan oleh Baitul Mal.

c. Ketercapaian target materi yang telah direncanakan

Materi terkait manajemen ZISWAF disampaikan dengan baik dan sampai dilakukan kegiatan praktik langsung oleh mahasiswa dalam pengelolaan ZISWAF di Baitul Mal Aceh Tengah. Materi yang disampaikan oleh kepala Baitul Mal Aceh Tengah disampaikan dengan secara lugas sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa. Selain itu dosen pengabdian juga menambahkan materi terkait manajemen ZISWAF untuk menambah kajian ilmu bagi mahasiswa.

d. Kemampuan peserta dalam memahami materi

Mahasiswa mampu memahami materi yang disampaikan terkait manajemen ZISWAF dengan mudah karena pemaparan materi disertai juga dengan praktik dilapangan, sehingga

mahasiswa langsung mendapatkan contoh bagaimana proses pengelolaan ZISWAF di Baitul Mal Aceh Tengah.

e. Dokumentasi Kegiatan



Kegiatan pengabdian dilakukan di kantor sekretariat Baitul Mal Aceh Tengah. Kegiatan meliputi penyampaian materi manajemen pengelolaan ZISWAF. Selain penyampaian materi mahasiswa juga diajak mengunjungi mustahik untuk mengantarkan bantuan kepada mustahik yang tidak bisa datang langsung ke kantor Baitul Mal. Mahasiswa melakukan kegiatan membantu petugas Baitul Mal yang bertugas ke lapangan maupun petugas yg bertugas menerima zakat yang diantar oleh masyarakat.

Kesimpulan

Dalam Agama Islam zakat, infak, sedekah dan wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah namun selain bentuk ibadah juga berperan sebagai salah satu instrument pemerataan sosial ekonomi dalam masyarakat yang menjadi dasar dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kemiskinan dan pembangunan ekonomi Negara. Proses pengelolaan ZISWAF yang dilakukan oleh Baitul Mal menjadi tugas berat yang harus dilakukan secara maksimal agar tujuan utamanya tercapai. Manajemen ZISWAF yang baik adalah manajemen yang mampu menjawab dan menyelesaikan berbagai masalah yang hadir dalam

proses pelaksanaannya. Diharapkan selanjutnya Baitul Mal dapat terus memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat Aceh Tengah. Dengan kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat menjadi salah satu kegiatan pengenalan manajemen pengelolaan ZISWAF Baitul Mal Aceh Tengah khususnya untuk mahasiswa prodi ekonomi syariah.

Ucapan Terima Kasih

Terimakasih kepada Kepala Baitul Mal Aceh Tengah beserta staf yang sudah menyediakan tempat dan waktu serta memberikan materi terkait manajemen pengelolaan zakat, infak, sedekah dan wakaf kepada mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah. Selanjutnya terimakasih kepada Dekan, pembantu dekan 1 dan 2 serta staf Fakultas Syariah, Dakwah dan Ushuluddin serta Ketua Prodi Ekonomi Syariah yang telah membantu terlaksananya kegiatan pengabdian. Selanjutnya juga terimakasih kepada mahasiswi Prodi Ekonomi Syariah yang sudah ikut bergabung dalam kegiatan pengabdian di Baiyul Mal Aceh Tengah.

Referensi

- Ahmad Furqon. (2015). *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Al-Zuhaily, W (2000). *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Andri Soemitra (2019). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana
- Armiadi Musa (2019). *Pendayagunaan Zakat Produktif*. Aceh: Lembaga Nakah Aceh.
- Asnaini. (2018). *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Didin Hafifudin (2016). *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Murniati dkk (2020). *Analisis Penerapan PSAK 109 Mengenai Akuntansi Zakat dan Infaq/Sedekah pada Baitul Mal Aceh*. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA) 5,222-228.
- Puskas BAZNAS (2017). *Zakat Untuk Kemandirian Umat Melalui Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: BAZNAS
- Widiastuti, T. et al (2019), *Handbook Zakat*. 1st edn. Surabaya: Pusat Penerbitan dan Percetakan Universitas Airlangga (AUP).
- Purwanti, D (2020). *Pengaruh Zakat, Infak dan Sedekah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.